



PENYALAHGUNAAN USIA OLEH ATLET BADMINTON DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Kurnia Mulia Ki

Universitas Esa Unggul, Indonesia, optri123@gmail.com

Abstract

Badminton is one of the sports that is in great demand by the people of Indonesia, including adults, teenagers and children who also like it. During a match, the PBSI committee announced the age category during the match, however, it turned out that many children were not detected who did not match their age. compete like the example of a 15-year-old child registering for a 12-year category competition, with the mode of falsifying birth certificates as well as school diplomas, in this study two formulations of the problem were found, namely What are the Causes and Effects of Age Abuse Cheating by Badminton Athletes and What are the Solutions to Avoid Cheating Abuse Age by Badminton Athlete ? with the aim of research To find out the Causes and Consequences of Age Abuse Cheating by Badminton Athletes Judging from Law Number 35 of 2014 Concerning Child Protection and To find Solutions to Avoid Age Abuse Cheating by Badminton Athletes, The type of research in this research method uses the type normative juridical research, that is, research that is focused on examining the application of rules or norms in positive law, this research produces answers to the formulation of the problem that the first cause of age abuse is misuse of child birth certificates, then negligence by badminton athlete registration officers and weak supervision from the badminton club, these factors certainly have consequences, namely the loss of sportsmanship in professional matches carried out by badminton athletes, then this of course violates Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, the two solutions In order to avoid abuse of age, in terms of preventive measures, inculcate good character from an early age, starting from clubs, then strict registration officers in athlete registration, from repressive acts, namely suspension of athletes, then dismissal of athlete registration officers, to finally imposing criminal sanctions on abuse of age by athletes for which the responsibility

Keyword : Age Abuse, Athletes, Children

Abstrak

Badminton merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia tidak terkecuali orang dewasa, remaja dan anak-anak pun menggemarinya, disaat pertandingan panitia PBSI mengumumkan kategori usia saat pertandingan, akan tetapi ternyata banyak yang tidak terdeteksi, anak-anak yang tidak sesuai umurnya saat bertanding seperti contoh anak umur 15 tahun mendaftar untuk pertandingan kategori 12 tahun, dengan modus memalsukan keterangan lahir juga ijazah sekolah, dalam penelitian ini didapati dua rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Faktor Penyebab dan Akibat Kecurangan Penyalahgunaan Usia oleh Atlet Badminton dan Bagaimanakah Solusi Agar Tidak Terjadi Kecurangan Penyalahgunaan Usia oleh Atlet Badminton ? dengan tujuan penelitian Untuk mengetahui Faktor Penyebab dan Akibat Kecurangan Penyalahgunaan Usia oleh Atlet Badminton Ditinjau Dari



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Untuk mengetahui Solusi Agar Tidak Terjadi Kecurangan Penyalahgunaan Usia oleh Atlet Badminton, Adapun jenis penelitian dalam metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative yaitu, penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, penelitian ini menghasilkan jawaban dari rumusan masalah yang pertama penyebab dari penyalahgunaan umur adalah penyalahgunaan akta kelahiran anak, kemudian kelalaian petugas pendaftaran atlet badminton dan lemahnya pengawasan dari klub badminton, dari faktor tersebut tentu menimbulkan akibat yaitu hilangnya sportifitas pertandingan profesional yang dilakukan oleh atlet badminton, kemudian hal ini tentu saja melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, kedua Solusi supaya tidak terjadi penyalahgunaan umur dari segi tindak preventif dilakukan penanaman budi pekerti sejak usia dini dimulai dari klub, kemudian petugas pendaftaran yang ketat dalam pendaftaran atlet, dari tindak represif yaitu skorsing terhadap atlet, kemudian pemberhentian terhadap petugas pendaftaran atlet, hingga akhirnya pemberian sanksi pidana terhadap penyalahgunaan umur usia oleh atlet yang dimana pertanggungjawabannya

Kata Kunci : Penyalahgunaan Usia, Atlet, Anak

A. Pendahuluan

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan, dan hal ini merupakan hak asasi anak. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak dan ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 49 ayat (1) juga disebutkan bahwa anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus. Oleh karena itu pula anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus, baik fisik maupun mental. Sebagai konsekuensinya "seharusnya" Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk semaksimal mungkin berupaya memenuhi hak-hak anak di Indonesia.²

¹ Pasal 28 (B) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

²Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan



Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak, dimana dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.³ Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁴

Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 2 Nomor 2, 2016, Hal 250

³ Pasal 52 (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁴ Rini Fitriani, *Op.Cit*, Hal 251

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak.⁶

Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannva kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksplorasi seksual, dan eksplorasi seksual komersial, terutama menyangkut apabila terjadi pertandingan badminton yang kurang

⁵ Kobandaha, Mahmudin. "Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum di indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (2017). Hal 83

⁶ Amrunsyah, Amrunsyah. "Tindak Pidana Perlindungan Anak." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 4, no. 1 (2017): 79-94.



mendapat perhatian dari PBSI yang selama ini dilalaikan.⁷

Anak sejatinya merupakan seseorang yang belum menginjak usia dewasa menurut Ter Haar bahwa saat seseorang telah menjadi dewasa yakni pada saat orang yang bersangkutan sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai suami-istri dan merupakan keluarga yang berdiri sendiri.⁸

Seperti yang telah penulis kemukakan di atas yakni adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai definisi serta batasan usia anak. Dapat diambil poin bahwa antara peraturan perundang-undangan memiliki batasan usia yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, namun terdapat pula peraturan perundang-undangan yang memiliki persamaan dalam mengatur batasan usia untuk anak.

Badminton merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia tidak terkecuali orang dewasa, remaja dan anak-anak pun

menggemarkinya, disaat pertandingan panitia PBSI mengumumkan kategori usia saat pertandingan, akan tetapi ternyata banyak yang tidak terdeteksi anak-anak yang tidak sesuai umurnya saat bertanding seperti contoh anak umur 15 tahun mendaftar untuk pertandingan kategori 12 tahun, dengan modus memalsukan keterangan lahir juga ijazah sekolah. Hal inilah yang mendorong penulis mengangkat judul tersebut karena akibat daripada penyalahgunaan usia tersebut akan menjadikan sportifitas dalam dunia badminton tidak terlaksana dan juga hal tersebut melanggar hak anak asasi anak yang bertentangan dengan undang-undang, karena itu perlu dilakukan penyeleksian ketat dalam pendaftaran oleh PBSI.

Dari latar belakang tersebut diatas penulis menemukan dua rumusan masalah sehingga tertarik untuk mengangkat judul **Penyalahgunaan Usia Oleh Atlet Badminton Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

⁷ Rini Fitriani, *Loc.Cit*, Hal 252

⁸ Ter Haar dalam Buku Safiyudin Sastrawijaya, Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hal 18.



B. Rumusan Masalah

Dengan Latar Belakang penelitian tersebut maka dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Faktor Penyebab dan Akibat Kecurangan Penyalahgunaan Usia oleh Atlet Badminton ?
2. Bagaimanakah Solusi Agar Tidak Terjadi Kecurangan Penyalahgunaan Usia oleh Atlet Badminton ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Faktor Penyebab dan Akibat Kecurangan Penyalahgunaan Usia oleh Atlet Badminton Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui Solusi Agar Tidak Terjadi Kecurangan Penyalahgunaan Usia oleh Atlet Badminton.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif

yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.”⁹ Sehingga di sini penulis akan meneliti data-data sekunder yang peneliti peroleh yang berhubungan dengan masalah yang peneliti angkat. Untuk sifatnya adalah diskriptif analitis.¹⁰

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penyalahgunaan Usia Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Pergelaran olahraga badminton sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, hal ini dapat dilihat dari animo masyarakat ketika berlangsungnya pertandingan badminton bertaraf internasional. Atlet-atlet yang berlaga di internasional ini tidak muncul begitu saja, para atlet ini di didik dari umur yang masih belia.

Proses dari didikan badminton dari umur belia membuat peranan orang dewasa

⁹ E. Elviandri, and A. I. shaleh, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 2, pp. 245-255, May. 2022. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.%p>

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Penerbit Muhammadiyah, 2004), hlm 1. Bandingkan juga dalam Satjipto Rahardjo Ilmu Hukum, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2000)), hlm 70.



lainnya juga cukup berperan seperti orang tua juga pelatih, namun dalam laga badminton proses didikan tersebut tidak luput dari perbuatan yang tidak menjunjung tinggi sportifitas dalam suatu laga olahraga.

Salah satu contohnya adalah penyalahgunaan umur, hal ini menjadi sangat serius karena pertandingan menjadi tidak berimbang, seperti yang dijelaskan oleh satu-satu atlet Ganda Campuran juga Ganda Putra PB Djarum Verrell Yustin Mulia menyatakan:¹¹

“saya pribadi pernah menghadapi lawan yang tidak sesuai umurnya ketika di kelas U 11/ U 13, pertandingan menjadi lebih susah dan disitu kami memprotes umur peserta tersebut”

Dilanjutkan oleh Clairine Yustin Mulia atlet Ganda Putri PB Djarum yaitu:¹²

“ketika lawan saya tidak sesuai umurnya saya merasa kesulitan, menurut saya ini sangat tidak adil dan menghambat potensi peserta lain yang masih jujur, dan tentu saja kami orang

¹¹ Hasil wawancara dengan atlet Ganda Campuran juga Ganda Putra PB Djarum Verrell Yustin Mulia pada tanggal 29 Desember 2022

¹² Hasil wawancara dengan atlet Ganda Putri PB Djarum Clairine Yustin Mulia pada tanggal 29 Desember 2022

tua, pelatih dan klub protes akan umur yang tidak sesuai”

Pendapat kedua atlet tersebut menyatakan bahwa dari penyalahgunaan umur yang dilakukan oleh atlet tersebut membuat semakin sulit ketika pertandingan dan hal ini dilakukan protes oleh klub, orang tua serta pelatih atlet.

Kasus penyalagunaan umur di luar negeri dapat dilihat dari kasus Lakshya Sen ilaporkan kepada Kepolisian Bengaluru, India, karena diduga telah melakukan pemalsuan umur. Bersama pelatihnya, dia diduga memalsukan umurnya saat masih berada di akademi untuk mengikuti sebuah kompetisi. Nama Sen, dan pelatihnya di akademi, Vimal Kumar masuk dalam laporan awal (FIR). Selain itu, Dhirendra Sen (Ayah Lakshya Sen), Chirag Sen (Saudara Lakshya Sen), dan Nirmala Sen (Ibu Lakshya Sen) juga masuk dalam laporan tersebut. Orang tua Sen dan Kumar dianggap bekerja sama untuk memalsukan umur sang pemain saat masih di Akademi Prakash Padukone, Bengaluru. Gugatan tersebut



dilayangkan oleh Nagaraja MG, yang juga merupakan pelatih salah satu akademi di Bengaluru. Nagaraja, dalam gugatannya, menjelaskan orang tua Sen dan Kumar bekerja sama memalsukan umur sang pemain untuk mengikuti sebuah kompetisi pada 2010. Dia menuduh Sen lahir pada 1998, bukan 2001.¹³

Kasus di Indonesia dalam kasus lainnya Pebulu tangkis putra spesialis nomor ganda asal PB Exist Jakarta yakni Gea Kamahamas Pratama Putra diskors selama 4 tahun ia dipastikan tak akan bisa tampil empat tahun ke depan setelah PBSI mengambil keputusan serius usai dilarang tampil selama empat tahun. Gea tidak dapat tampil karena dugaan kasus pencurian umur yang ditimpakan padanya setelah Kejuaraan Bulu Tangkis Spesialis Ganda, Candra Wijaya Badminton Open Championship 2015. Gea diduga melakukan pemalsuan umur setelah PBSI mendapati dua akte kelahiran berbeda tanggal, yang pertama yakni

akte kelahiran no 851/1995 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap pada tanggal 11 April 1995. Data pada akte ini berbeda dengan surat penyataan tanggal dan tahun kelahiran Gea yang dikumpulkan pada tanggal 1 Mei 2015 yang bertanggal lahir 16 Maret 1997. Catatan kelahiran Gea ini dipertegas dengan Klarifikasi Kutipan Data Akta Kelahiran pada Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap no 474.1/302/26/2015 tanggal 5 Juni 2015.¹⁴

Melihat kasus tersebut apabila dilihat dari hukum positif di Indonesia melanggar ketentuan yang ada, pemalsuan asal usul anak dalam akta otentik juga terdapat dalam Undang-Undang 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana hal ini yang menjelaskan bahwasannya akta kelahiran memiliki kekuatan hukum sebagai bukti yang kuat yang didalamnya tertera peristiwa

¹³ <https://www.sportstars.id/read/pebulu-tangkis-india-lakshya-sen-dilaporkan-atas-kasus-pemalsuan-umur-2a78DI> diakses 3 Januari 2023

¹⁴ <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/pencurian-umur-atlet-rosiana-tendean-semuanya-harus-jujur> diakses pada tanggal 1 Januari 2022



penting atas kelahirannya anak sebagai warga negara indonesia. yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu oleh dinas kependudukan dan catatan sipil. Pengubahan dari akta kelahiran dikenakan ancaman pidana sesuai dengan Pasal 93 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

“ bahwa setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50 juta”

Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan dengan jelas kata “sengaja” oleh karena itu maka perbuatan dari orang tua atlet yang melakukan penyalahgunaan umur dapat memenuhi unsur dari undang-undang tersebut, hal ini menjadi penting karena Asal usul dari kelahiran anak dapat dilihat dari akta kelahirannya anak

selagi akta kelahiran anak tersebut tidak dipalsukan, karena dengan akta kelahiran maka identitas anak diketahui misalnya anak dari bapak A dan ibu B . hal ini benar dianggap penting dan dilindungi oleh hukum sebab peristiwa ini berakibatkan dikemudian hari ketika anak itu dewasa ia dapat menuntut haknya dalam hal hak kewarisan dari orang tuanya. Bukti bahwasannya memang benar akta kelahiran anak diatur oleh negara dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan Dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggara Catatan Sipil yang salah satunya memiliki fungsi sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 2 adalah pencatatan dan penerbitan akta kelahiran. Hal ini ditetapkan guna untuk mendapatkan semacam akta kelahiran agar seseorang memiliki kedudukan dan status hukum sebagai akta otentik. Selain itu akta otentik juga berguna agar keberadaan seseorang terlihat dan diakui oleh negara sebagai data dan informasi untuk negara supaya dapat meningkatkan tertib administrasi



kependudukan, menunjang bagi data perencanaan pembangunan dan pengawasan serta pengendalian

2. Faktor Penyebab Kecurangan Penyalahgunaan Usia Oleh Atlet Badminton

b. Penyalahgunaan Akta Kelahiran Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia. Diakui dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Di samping itu, patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Dan bahwa untuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Anak berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 ayat 3 yang mengatakan bahwa, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Mohammad Taufik Makarao, anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada

¹⁵ Mohammad Taufik Makarao, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal 108



perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya atau urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.¹⁶

Anak adalah kedudukan sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.¹⁷

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Anak adalah generasi kedua atau keturunan pertama. Dapat disimpulkan bahwa keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan wanita yang melahirkan keturunannya, kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya, dan itulah yang disebut anak.¹⁸

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan generasi penerus yang harus selalu kita jaga karena dalam dirinya melek harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang

¹⁶ Ibid

¹⁷ Gultom, *Loc.Cit*, Hal 33

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal 55.



Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) terdapat dalam Pasal 2 mengatakan bahwa, Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Salah satu bentuk hak asasi anak adalah jaminan untuk mendapat perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Jaminan perlindungan hak asasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Melihat dari UUPA anak tersebut Ketua MPBI berpendapat:¹⁹

“faktor utama dalam penyalahgunaan umur adalah akta kelahiran yang disalahgunakan”

¹⁹Wawancara dengan Ketua MPBI Bapak Kurniadi Pada Tanggal 29 November 2022

Pendapat tersebut menegaskan bahwa dalam kaitanya dengan penyalahgunaan umur adalah akta lahir anak yang menjadi atlit badminton. Akta kelahiran ialah dokumen yang dapat menjadi bukti terhadap kelahiran seseorang, yang didalamnya mengandung nama, bertepatan lahir, nama orang tua, serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Penerbitan akta kelahiran tersebut merupakan wewenang kantor catatan sipil yang dapat diajukan bagi setiap masyarakat. Akta kelahiran ini memungkinkan anak untuk membuktikan hubungan hukum mereka dengan orang tua mereka.

Ditambahkan oleh Legenda Badminton Rosiana Tendean terkait akta lahir yang disalahgunakan yaitu:²⁰

“penyalahgunaan umur yang terjadi berawal dari pemalsuan akta yang dilakukan oleh orang tua, dan terkadang oknum-oknum ini ingin hasil yang instan pada pertandingan badminton”

Dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan dalam penggunaan akta yang berbuntut kepada pencurian umur

²⁰ Wawancara dengan Legenda Badminton Rosiana Tendean pada tanggal 4 Januari 2023



merupakan hal yang salah secara hukum karena merupakan bukti kelahiran seseorang, terlebih lagi ketika diubah akan merugikan pihak lainnya dalam lingkup keprofesionalan atlet badminton

Kelalaian oleh petugas pendaftaran atlet badminton menjadi salah satu faktor penting dalam sebab terjadinya pencurian umur, tingginya minat masyarakat terhadap badminton tentu adalah hal yang baik tetapi pengawasan yang lemah tentu merugikan anak yang menjadi korban dalam pencurian umur. Disampaikan oleh Ketua MPBI sebagai berikut:²¹

“Data atlet yang masuk ke PBSI setiap hari itu adalah 400, menurut saya dengan SDM saat ini tidak akan tercover oleh PBSI dan tidak ada waktu bagi PBSI untuk mengecek hal tersebut satu persatu”

Pendaftaran dalam dunia atlet badminton menurut pendapat penulis adalah hal yang sangat krusial, dikatakan demikian karena kelalaian yang dilakukan oleh petugas pendaftaran atlet badminton menentukan dari segi umur, hal tersebut

menandakan dari segi umur kualitas atlet bisa diukur dari tingkat strategi, fisik serta cara bermain atlet tersebut yang dapat mengolah permainan.

Kelalaian yang terjadi menegaskan bahwa pengawasan yang ada sangat lemah terhadap perolehan data atlet, menjadi salah satu faktor pencurian umur bisa terjadi dalam dunia badminton.

b. Kurangnya Pengawasan Dari Klub Badminton

Menjadi seorang atlet yang memiliki karir cemerlang dalam dunia badminton memasuki klub besar merupakan jalan utama bagi seorang atlet untuk terus menorehkan prestasi.

Atlet yang memasuki klub besar seperti contoh PB Djarum mendapatkan Jaminan mutu kualitas latihan, fasilitas lengkap, serta kesempatan mentas di kejuaraan-kejuaraan bertarap nasional hingga internasional menjadi daya tarik tersendiri yang dimiliki oleh PB Djarum, sehingga tak heran pula jika tiap tahunya ribuan peserta mendaftar untuk ikut audisi umum.

Terlebih, setelah pada 2015 lalu PB Djarum 'menjemput bola' dengan menyelenggarakan audisi di berbagai kota di

²¹ Wawancara dengan Ketua MPBI Bapak Kurniadi Pada Tanggal 29 November 2022



Indonesia, animo masyarakat kian tinggi. Teraktual, pada audisi 2018 yang rampung September lalu, ada 5.957 peserta yang mendaftar.

Setelah mendapat bibit paling ciamik, PB Djarum 'melayani' para atlet binaannya dengan berbagai sarana pra sarana untuk menunjang mereka ketika ditempa latihan. Mulai dari GOR Jati yang jadi markas utama, terdapat 16 lapangan serta pusat kebugaran.

Kemudian ada asrama atlet yang letaknya hanya 20 meter dari GOR Jati. Dari keterangan Fung Fermadi selaku Manajer Tim PB Djarum, tiap kamar di tiap asrama memiliki kapasitas yang berbeda dan tiap atlet menempati kamar sesuai dengan kategori usianya masing-masing.

Selain fasilitas tempat tinggal, PB Djarum juga menyediakan perlengkapan untuk para atlet mulai dari sepatu bertanding hingga raket. Terkait baju dan makan pun, para atlet sudah disediakan layanannya, PB Djarum pun tidak melupakan kewajiban mereka untuk menunjang pendidikan setiap kali menerima mereka yang lolos dari Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis.

Segala fasilitas dan pemberian mutu latihan berkualitas yang diberikan PB Djarum ini juga diperuntukkan agar atlet bisa menembus pelatihan nasional (pelatnas). Agar tujuan ini bisa tercapai, jajaran staff dan pelatih dengan curriculum vitae mentereng telah disiapkan oleh PB Djarum.

Tidak heran dengan fasilitas sedemikian rupa membuat atlet berusaha masuk ke klub besar dan hal juga membuat atlet melakukan penyalahgunaan umur. Ketua MPBI Bapak Kurniadi menyatakan:²²

“Atlet badminton yang ingin serius dalam berkarir pasti menginginkan memasuki klub besar agar dapat dijamin karirnya singkat kata seperti beasiswa untuk siswa yang berprestasi begitu juga badminton, namun karena hal ini MPBI menemukan hal itu menjadi salah satu motif untuk melakukan pencurian umur, umumnya hal ini dimotori oleh orang tua yang ingin anaknya sukses kedepannya”

Pendapat Kurniadi tersebut menjelaskan bahwa atlet badminton

²² Wawancara dengan Ketua MPBI Bapak Kurniadi Pada Tanggal 29 November 2022



memang harus masuk klub besar agar karirnya semakin meningkat, namun hal ini bertolak belakang dari pengawasan oleh klub badminton yang berakibat kepada penyalahgunaan umur. Ditambahkan oleh Pebulutangkis Profesional Liliana Natsir yaitu:²³

“Tentang penyalahgunaan umur yang terjadi sering terjadi di awal-awal karir seorang atlit, juga klub-klub kecolongan akan hal tersebut”

Sebagai klub dalam mendidik atletnya tentu saja menjunjung tinggi nilai-nilai sportifitas, dengan hal tersebut tentunya klub mewaspadai ada atletnya yang umurnya tidak sesuai kelompoknya dengan mewaspadai umur atlet-atlet tersebut, dikarenakan lemahnya pengawasan oleh klub badminton maka terdapat atlet yang tidak masuk kategori umurnya yang hal itu dicurigai oleh pihak-pihak lainnya seperti salah satunya MPBI, dengan hal demikian menandakan masih lemahnya pengawasan oleh klub badminton.

²³ Wawancara dengan Pebulutangkis Profesional Liliana Natsir 4 Januari 2023

3. Akibat Kecurangan Penyalahgunaan Usia Oleh Atlet Badminton

a. Hilangnya Sportifitas Dalam Pertandingan Profesional Badminton

Profesionalitas adalah sikap para anggota profesi yang benar-benar menguasai, sungguh-sungguh kepada profesi dalam dunia atlet hal tersebut dijunjung melalui nilai sportifitas.

Pembinaan badminton di Indonesia, dari dekade ke dekade, tidak selalu berjalan mulus. Sejumlah masalah pernah dan masih mengadang. Salah satu masalah klasik yang sering muncul adalah perihal pencurian umur yang memang sering terjadi di dunia olahraga Indonesia. Biasanya ini dilakukan dengan mendokumentasikan usia atlet lebih muda dibandingkan usia sebenarnya.

Pencurian umur dalam dunia badminton terbilang terencana. Bahkan bila mengubah data akte sejak akte itu kali pertama diterbitkan, hal itu berarti orang tua pemain punya andil sejak awal untuk berlaku curang. Dengan modus memalsukan akta di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terlihat orang tua sudah berniat sejak awal mendorong sang anak jadi atlet dengan



berlaku curang. Tentu saja hal ini menghilangkan profesionalitas dari atlet itu sendiri dan dunia badminton yang menandakan akibat dari penyalahgunaan umur yang dilakukan.

b. Melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Menimbulkan Akibat Hukum Lainnya

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin perlindungan dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Selain itu Pasal 28 B ayat (2) menentukan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Amanat Konstitusi tersebut mengindikasikan besarnya perhatian pemerintah dan negara Indonesia akan perlindungan dan kesejahteraan pada warga negara Indonesia, termasuk terhadap anak. Anak merupakan bagian dari kelompok rentan yang harus dilindungi. Anak bukan saja merupakan kepentingan orang tua, melainkan merupakan kepentingan nasional

bahkan kepentingan kemanusiaan secara universal. Puncak keprihatinan bangsa-bangsa di dunia terhadap berbagai persoalan di seputar anak terakumulasi dalam Deklarasi Hak Anak pada tahun 1979 dan selanjutnya deklarasi tersebut ditingkatkan menjadi Konvensi tentang Hak Anak, selanjutnya disebut KHA, (Convention on the Rights of the Children/CRC). Pada tahun 1989, KHA telah diratifikasi oleh Indonesia lewat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. KHA menjadi satu-satunya instrumen hukum HAM internasional yang diratifikasi oleh Indonesia melalui keputusan presiden.

Berdasarkan isinya, ada empat cara mengkategorikan Konvensi Hak Anak, yakni: Pertama, kategorisasi berdasarkan Konvensi Induk Hak Asasi Manusia, dikatakan bahwa Konvensi Hak Anak mengandung hak-hak sipil politik dan hak-hak ekonomi sosial budaya. Kedua, ditinjau dari sisi yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak, yaitu negara dan yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak, yakni orang dewasa pada umumnya. Ketiga menurut cara pembagian yang sudah sangat populer dibuat berdasarkan cakupan hal yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, yakni : hak atas kelangsungan hidup



(survival), hak untuk berkembang (development), hak atas perlindungan (protection) dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (participation). Keempat, menurut cara pembagian yang dirumuskan oleh Komite Hak Anak PBB yang mengelompokkan Konvensi Hak Anak menjadi delapan Kategori sebagai berikut : (1) langkah-langkah implementasi umum; (2) defenisi anak; (3) prinsip-prinsip umum; (4) hak sipil dan kemerdekaan; (5) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (6) kesehatan dan kesejahteraan dasar; (7) pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya; (8) langkah-langkah perlindungan khusus (berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus. Lima kategori terakhir yakni 4 s/d 8 merupakan kategori hak substantif hak anak, sedangkan tiga kelompok yang pertama yakni 1 s/d 3 bersifat lintas kategori. Cara pembagian ini lebih banyak dipakai terutama oleh yang mengkhususkan diri dengan Konvensi Hak Anak, karena pembagian ini sekaligus memberikan kerangka kerja yang sangat komprehensif, dan juga melingkupi cara-cara pembagian yang sebelumnya digunakan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhhlak mulia, dan sejahtera. Di dalam UU ini, juga telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak.

Melihat hal tersebut berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Tentang Perlindungan anak maka segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dapat ditafsirkan bahwa dalam kasus penyalahgunaan umur anak lainnya yang tidak melakukannnya haknya dilanggar tentu



saja ini melanggar hak yang dimiliki oleh anak terlebih dalam lingkup olahraga.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan "paradigma hukum", diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua

atau wali dalam hal penyelenggaran perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi. Dalam tulisan ini penulis akan membahas secara singkat beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut yang dianggap "paradigma baru" dan juga apabila dikaitkan dengan penyalahgunaan umur.

Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian dalam undang-undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam



penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dengan penyelenggaraan perlindungan anak tersebut juga belum terpenuhi dalam ruang lingkup atlet badminton, sehingga penyalahgunaan umur terhadap atlet badminton masih terjadi hingga saat ini.

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.

Selain itu, akibat hukum juga dapat diartikan akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual-beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum.

Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit. Dalam kepustakaan



ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
3. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat, dalam bab ini hubungan hukum adalah atlet merupakan anggota dari PBSI.

4. Solusi Supaya Tidak Terjadi Kecurangan Penyalahgunaan Usia Oleh Atlet Badminton

a. Tindakan Preventif

Preventif secara umum adalah tindakan pencegahan suatu hal negatif agar hal buruk tersebut tidak terjadi, dalam hal ini hal buruk tersebut adalah tindakan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hukum serta meniadakan sportifitas dalam ruang lingkup pembinaan atlet badminton.

1) Penanaman Budi Pekerti Sejak Usia Dini

Budi pekerti merupakan spesifikasi pendidikan nilai di sekolah. Pendidikan budi pekerti di level pendidikan dasar harus mampu melatih dan mengarahkan perkembangan kepribadian peserta didik sebagai bekal dari nilai-nilai yang dikenal dan diyakininya. Penanaman nilai budi pekerti membutuhkan suatu proses yang panjang, terus menerus dan berulang-ulang agar dapat diwujudkan dalam tindakan sehari-hari.

Pendidikan budi pekerti artinya menyokong perkembangan hidup anak-anak, lahir dan batin, dari sifat kodratnya menuju kearah peradaban dalam sifatnya yang umum, memberikan saran, menganjurkan, dan memerintahkan anak-anak untuk berperilaku baik di kompetisi badminton.



Salah satu contohnya yang dikemukakan oleh Christian Hadinata Legenda Badminton juga sebagai pelatih di PB Djarum menyatakan:

“Pembinaan budi pekerti dimulai dari orang tua yang menanamkan sprotivitas dari kecil, karena dalam pertandingan olahraga nilai sporitivitas tersebut sangat penting”

Ditambahkan oleh Ketua Klub PB Djarum Yoppy Rosimin yang menyatakan:²⁴

“di PB Djarum bukan hanya kualitas bulu tangkis yang dikenal hingga saat ini tapi juga nilai sportivitas yang memang dididik oleh PB Djarum sedari dini demi tercapainya kualitas Internasional yang PB Djarum miliki”

Selain itu Sigit Budiarto Legenda Badminton Indonesia menyatakan:²⁵

“Memang bakat badminton di Indonesia tidak ada habisnya, dengan adanya beberapa kasus penyalahgunaan umur mencoreng sportivitas, hal ini harus dibina sedari kecil”

Juga ditambahkan oleh Ketua Harian PB Jaya Raya Imelda Wigoena yang menyatakan;²⁶

“Pembinaan atlet semenjak dini sangat penting, dalam hal sprotivitas harus ditanamkan bukan hanya kepada atlet tapi orang tua juga ikut mendukung”

Pembinaan budi pekerti tersebut seharusnya juga menjadi fokus dari pembinaan atlet anak semenjak mereka dibina dari klub, hal tersebut akan memberi dampak nilai sportifitas yang terjadi di antara atlet yang bertanding, dapat dicontohkan seperti atlet yang bertanding ketika mereka mengetahui bahwa umurnya berbeda jauh lebih tua dengan lawannya maka dengan ditanamkan budi pekerti yang baik semenjak usia dini atlet tersebut akan merasa enggan untuk bertanding dan bahkan menolak, hal ini lah yang penulis lihat menjadi contoh untuk pembinaan atlet kedepannya.

2) Tenaga Administrasi Yang Ketat di Pelatnas

²⁴ Wawancara dengan Ketua Klub PB Djarum Yoppy Rosimin 15 Desember 2022

²⁵ Wawancara dengan Sigit Budiarto Legenda Badminton Indonesia pada tanggal 15 Desember 2022

²⁶ Wawancara dengan Ketua Harian PB Jaya Raya Badminton Imelda Wigoena pada tanggal 4 Januari 2023



Proses pendaftaran dalam setiap turnamen menjadi sebuah permasalahan karena tidak begitu ketat sehingga terjadinya penyalahgunaan umur, kedepannya solusi dari MPBI adalah untuk memberikan tenaga administrasi yang ketat dalam penelusuran berkas atlet dilakukan Ketika Pelatnas, karena hal tersebut menjadi titik penting dan harus mati-matian dalam pemrosesan data, sehingga penyalahgunaan umur dapat diminimalisir bahkan tidak terjadi lagi.

Pemberlakuan pendaftaran yang ketat tidak dapat dilaksanakan tanpa SDM yang memadai, maka salah satu solusinya ialah SDM yang bermutu dengan mengedapankan integritas dan transparansi dalam proses pendaftaran sehingga penyalahgunaan umur dapat dihilangkan.

b. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah tindakan yang bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas dengan tujuan menyembuhkan, dalam hal ini tindakan represif diperlukan sebagai tujuan apabila tindakan preventif yang dilakukan tetap didapati penyalahgunaan umur.

1) Skorsing Terhadap Atlet.

Sathiyo Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum. Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum. Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.

Dilihat dari Pasal 18 Peraturan PBSI adanya ketentuan tentang pelaporan kepada pihak berwajib dan skorsing kepada atlet bahkan pelatih, seperti yang dinyatakan oleh



Ketua Keabsahan PBSI Moch Syahroni yang menyatakan:²⁷

“penyalahgunaan umur atau pencurian umur adalah permasalahan serius dalam dunia badminton karena menimbulkan tidak adilnya pertandingan dan itu curang, dalam aturan organisasi hal tersebut dibunyikan dalam Pasal 18 PBSI yang bisa berakibat penskoran bagi atlet dan bukan hanya atlet namun juga pelatih dapat dihukum”

Dengan melihat tabel diatas menjabarkan nama atlet yang telah diskorsing akibat penyalahgunaan umur, data tersebut menjadi contoh salah satu tindakan represif yang dilakukan oleh organisasi adalah dengan skorsing

Sanksi skorsing pada atlit sebelumnya terasa tidak adil apabila petugas pendaftaran tidak diberikan sanksi, melihat kasus penyalahgunaan umur tersebut hal ini bermula dengan diterimanya akta yang tidak sesuai umurnya diterima oleh petugas pendaftaran. Dalam hal ini pihak-pihak terkait seharusnya memberhentikan petugas pendaftaran agar penyalahgunaan umur oleh atlet bisa dikurangi.

²⁷ Wawancara dengan Ketua Keabsahan PBSI Moch Syahroni tanggal 22 Desember 2022

2). Pemberian Sanksi Terhadap Pihak-Pihak Yang Turut Serta Dalam Penyalahgunaan Umur Dengan Pidana Pemalsuan Pasal 263 KUHP

Pemberian sanksi pidana terhadap pihak-pihak terkait ditujukan mulai dari orang tua, klub, dan pelatih karena dalam kasus ini anak tidak mengetahui hukum yang berlaku, untuk mengetahui apakah pelaku dapat diminta pertanggungjawaban atas delik yang dilakukannya, maka harus dilihat dapat kemamuan jiwa (versdelijke vermogens), doktrin ini secara lebih lengkap disebut dengan actus non facit reum nisi mens sit rea (actus reus dan mens rea) : suatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat atau geen straf zonder schuld. Kesalahan merupakan unsur penting dari pertanggungjawaban pidana disamping unsur lainnya yaitu kemampuan bertanggung jawab dan tiadanya alasan pemaaf.

Kesalahan dibagi dua, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Dalam konteks kasus ini maka yang akan ditafsirkan adalah kesengajaan karena Pasal 263 KUHP menghendaki adanya unsur kesengajaan (dengan maksud). Kesengajaan atau dolus



(opzet) atau intention tidak dirumuskan dalam KUHP namun ada dalam penjelasan Memorie van Toeichting (MvT) yaitu menghendaki dan menginsafi suatu tindakan beserta akibat-akibatnya (willen dan wetten) kategori perbuatan ini disebut juga dengan dolus manus. Untuk mengetahui ada tidaknya kesengajaan dapat mempertimbangkan dua theory berikut ini yaitu :

- a Teori kehendak (willstheorie) yang menghendaki perbuatan dan akibat-akibatnya teori kehendak ini dikenal dengan prinsip dolus manus.
- b. Teori membayangkan (voorstelingstheorie) yaitu suatu akibat tidak mungkin dikehendaki karena pada prinsipnya manusia hanya memiliki kehendak untuk melaksanakan perbuatan tetapi tidak dapat menghendaki akibatnya.

Selain daripada akibat hukum oleh organisasi karena keterikatan atlet dengan PBSI, penyalahgunaan umur dapat dikenakan dengan perbuatan melawan hukum dalam pemalsuan dokumen. Bila ditelaah lebih jauh perbuatan melawan. Hukum Salah satu unsur utama tindak

pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat pada Pasal 1 ayat 1 KUHP.

Dalam bahasa Belanda melawan hukum itu adalah wederrechtelijk (weder: bertentangan dengan, melawan; recht: hukum). Dalam menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampaui luas. Selain itu, sifat dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik, yaitu dalam rumusan culpa.

Jika kita meneliti pasal-pasal dalam KUHP, maka akan tercantum kata-kata melawan hukum (wederrechtelijke) untuk menunjukkan sah suatu tindakan atau suatu maksud. Penggunaan kata wederrechtelijke untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan terdapat dalam Pasal 167 ayat (1), 168, 179, 180, 189, 190, 198, 253-257, 333 ayat (1), 334 ayat (1), 335 ayat (1) angka 1, 372, 429 ayat (1), 431,433 angka 1, 448, 453-455, 472 dan 522 KUHP. Sedangkan penggunaan kata wederrechtelijke untuk menunjukkan suatu maksud atau cogmerk dapat dijumpai dalam Pasal 328, 339, 362,



368 ayat (1), 369 ayat (1), 378, 382, 390, 446, dan 467 KUHP.

Berdasarkan paham-paham sifat melawan hukum, doktrin membedakan perbuatan melawan hukum atas, Perbuatan melawan hukum formil, yaitu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, Jadi sandarannya adalah hukum yang tertulis, dan Perbuatan melawan hukum materiil, yaitu terdapat mungkin suatu perbuatan melawan hukum walaupun belum diatur dalam undang-undang. Sandarannya atas umum yang terdapat di lapangan hukum.

Secara lebih jelas pembuat Konsep menegaskan dianutnya pandangan sifat melawan hukum material yang terdapat dalam Pasal 17 yang dirumuskan sebagai berikut:

“Perbuatan yang dituduhkan haruslah merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum”

Penegasan ini juga dilanjutkan dalam Pasal 18, yaitu:

“Setiap tindak pidana selalu bertentangan dengan pengaturan perundang-undangan atau bertentangan dengan hukum,

kecuali terdapat alasan pemberar atau alasan pemaaf”

Dalam bukunya Andi Hamzah Asas-Asas Hukum Pidana, menyatakan bahwa: melawan hukum dalam arti formil diartikan bertentangan dengan undang-gundang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formil. Melawan hukum materiel harus berarti hanya dalam arti negatif, artinya kalau tidak ada melawan hukum (materiel) maka merupakan dasar pemberar. Dalam penjatuhan pidana harus di pakai melawan hukum formil, artinya yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis karena alasan nullum crimen sine lege stricta yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Jika seseorang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana, ada kemungkinan juga (meskipun tidak selamanya) unsur-unsur tersebut merupakan juga unsur-unsur perbuatan melawan hukum, apabila terhadap 1 (satu) tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum maupun unsur-unsur tindak pidana, maka kedua macam sanksi dapat dijatuhan secara berbarengan. Artinya, pihak korban dapat menerima ganti rugi



perdata (dengan dasar gugatan perdata), tetapi juga dapat bersamaan (dengan proses pidana) pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana sekaligus karena itu tidak mengherankan jika kemudian ternyata bahwa beberapa perbuatan pidana juga merupakan perbuatan melawan hukum. Misalnya perbuatan pidana mengenai penyerangan orang, penahanan ilegal, dan lain-lain.

Terkait dengan hal tersebut maka pemalsuan dokumen dapat diberat pidana Pasal 264 KUHP yang menegaskan: Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. akta-akta otentik;
2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian



kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Menempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Berdasarkan hal tersebut penyalahgunaan umur yang terjadi termuat Pasal 263 KUHP, Pasal 263 dan Pasal 266 berada dalam satu bab yaitu Bab XII tentang Pemalsuan dalam Surat-Surat (valschheid in geschrift) yang berturut-turut memuat empat title, semuanya tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum. Pemalsuan dalam surat-suwart dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat, yaitu

kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat daripada bersifat kepentingan kepentingan pribadi yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini. Secara umum, unsur-unsur pemalsuan surat dalam Bab XII ini terdiri dari (1) suatu surat yang dapat menghasilkan sesuatu hak sesuatu perjanjian utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu kejadian; (2) membuat surat palsu (artinya surat itu sudah dari mulainya palsu) atau memalsukan surat (artinya surat itu tadinya benar, tetapi kemudian palsu); (3) tujuan menggunakan atau digunakan oleh orang lain; (4) dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 263 KUHP:

Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.



Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Pasal 263 jika diurai unsur-unsur berdasarkan teori hukum pidana maka dapat dilihat dua unsur bersarnya yaitu unsur objektif dan unsur subjektif, hal tersebut meliputi:

1. meliputi perbuatan:
2. membuat surat palsu,
3. memalsu. Objeknya yakni surat: (a) yang dapat menimbulkan hak, (b) yang menimbulkan suatu perikatan, (c) yang menimbulkan suatu pembebasan hutang; (d) ang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal, dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakai surat tertentu.

Unsur subjektif dengan maksud untuk menggunakan sebagi surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap empat macam surat tersebut adalah pebuatan membuat surat palsu (valscherijk opmaaken) dan memalsu (vervalsen). Perbuatan

membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu. Menggunakan sebuah surat adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya.

Dalam pasal ini, pemalsuan surat harus dilakukan dengan sengaja (dengan maksud) dipergunakan sendiri atau menyuruh orang lain mempergunakan surat palsu tersebut yang seolah olah asli, melihat kasus penyalahgunaan umur sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa terpenuhi unsur subjektif, dalam hal ini pihak orang tua, pelatih dan juga klub bisa dimintai pertanggunjawaban.



Berkaitan dengan penyalahgunaan umur, Asal usul dari kelahiran anak dapat dilihat dari akta kelahirannya anak selagi akta kelahiran anak tersebut tidak dipalsukan, karena dengan akta kelahiran maka identitas anak diketahui misalnya anak dari bapak A dan ibu B . hal ini benar dianggap penting dan dilindungi oleh hukum sebab peristiwa ini berakibatkan dikemudian hari ketika anak itu dewasa ia dapat menuntut haknya dalam hal hak kewarisan dari orang tuanya. Bukti bahwasannya memang benar akta kelahiran anak diatur oleh negara dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan Dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggara Catatan Sipil yang salah satunya memiliki fungsi sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 2 adalah pencatatan dan penerbitan akta kelahiran. Hal ini ditetapkan guna untuk mendapatkan semacam akta kelahiran agar seseorang memiliki kedudukan dan status hukum sebagai akta otentik. Selain itu akta otentik juga berguna agar keberadaan seseorang terlihat dan diakui oleh negara sebagai data dan informasi untuk negara supaya dapat meningkatkan tertib administrasi

kependudukan, menunjang bagi data perencanaan pembangunan dan pengawasan serta pengendalian.

Selain itu dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan dalam Pasal 93 dan Pasal 94 bahwa:

Pasal 93

“Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50 juta”

Pasal 94

“Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”

Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan dengan jelas kata “sengaja” oleh karena itu maka perbuatan dari orang tua yang memalsukan akta untuk anaknya dapat



memenuhi bunyi dari Undang-Undang tersebut, dan sengaja mengaburkan identitas tanggal kelahirannya demi kepentingan anak untuk memenuhi syarat dalam kejuaraan professional.

F. Penutup

Faktor penyebab dari penyalahgunaan umur adalah penyalahgunaan akta kelahiran anak, kemudian kelalaian petugas pendaftaran atlet badminton dan lemahnya pengawasan dari klub badminton, dari faktor tersebut tentu menimbulkan akibat yaitu hilangnya sportifitas pertandingan profesional yang dilakukan oleh atlet badminton, kemudian hal ini tentu saja melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Solusi supaya tidak terjadi penyalahgunaan umur dari segi tindak preventif dilakukan penanaman budi pekerti sejak usia dini dimulai dari klub, kemudian petugas pendaftaran yang ketat dalam pendaftaran atlet, dari tindak represif yaitu skorsing terhadap atlet, kemudian pemberhentian terhadap petugas pendaftaran atlet, hingga akhirnya pemberian sanksi pidana terhadap penyalahgunaan umur usia

oleh atlet yang dimana pertanggungjawabannya terhadap pihak-pihak terkait seperti orang tua, klub dan pelatih.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2011,
Ahmad Kamil, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia,
PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2008, hal 72.
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Cet 5, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003,
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT Gramedia Pustaka Utama,Jakarta, 2008, hal 55.
Gultom, Maidin, and Dinah Sumayyah. "Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia." (2014).
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,, Bayu Media Publishing, Jakarta, 2006,



Mohammad Taufik Makarao, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta, 2014,

Philipus M. Hadjon, . Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya. PT Bina Ilmu, 1987

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, 1988, Ghalia Indonesia

Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum). Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2004,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 1981, UI Press, Jakarta

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984

Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan:Medan area University Press, 2012,

Ter Haar dalam Buku Safiyudin Sastrawijaya, Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja, Karya Nusantara, Bandung, 1977,

Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006

_____, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

2. Jurnal

Amrunsyah, Amrunsyah. "Tindak Pidana Perlindungan Anak." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 4, no. 1 (2017): 79-94

Kobandaha, Mahmudin. "Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum di indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (2017). Hal 83

Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam



E-NISN : 2614-2643
P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol.8 No 1
2023

Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 2 Nomor 2, 2016 Yassir Arafat,. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang. Jurnal Rechtens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. Hal, 34

5. Website

https://sport.tempo.co/amp/1448280/pbsi-hukum-atlet-jaya-raya-karena-pencurian-umur-mpbi-beri-3-catatan#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16601151682798&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com diakses pada tanggal 13 Agustus 2022